



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 39/PP.05.1.2-Kpt/3315/Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BRATI KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-012.329260/2019 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tahun 2018 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BRATI KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Sekretaris



AMIN NURHATTA

AGUNG SUTOPO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 39/PP.05.1.2-Kpt/3315/Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN BRATI KABUPATEN
GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN BRATI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA KRONGGEN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	UNTUNG	L	Dsn. Permas RT 004 RW 002 Ds. Kronggen
2.	SUKARMIN	L	Dsn. Sobotuwo RT 001 RW 004 Ds. Kronggen
3.	FIRDAUS KUSUMANINGTYAS	P	Dsn. Permas RT 004 RW 002 Ds. Kronggen

B. DESA TEGALSUMUR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AGUS APRIANTO	P	Dsn. Tegalsumur RT 001 RW 002 Ds. Tegalsumur
2.	JADI	L	Dsn. Gedong RT 001 RW 006 Ds. Tegalsumur
3.	APONG KURNIASIH	P	Dsn. Tegalsumur RT 003 RW 002 Ds. Tegalsumur

C. DESA KATEKAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ZINAR ISMAIL	L	Dsn. Katekan RT 002 RW 001 Ds. Katekan
2.	DEDI SUWARDI	L	Dsn. Pagergunung RT 004 RW 002 Ds. Katekan
3.	MIZAN TAUFIQURRAHMAN	L	Dsn. Nadri RT 004 RW 006 Ds. Katekan

D. DESA KARANGSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUDARSONO	L	Dsn. Karang Sari RT 001 RW 001 Ds. Karang Sari
2.	SUYATMAN	L	Dsn. Karang Sari RT. 001 RW 001 Ds. Karang Sari
3.	BUDI SANTOSO, S.Pd	L	Dsn. Mangonan RT 001 RW 006 Ds. Karang Sari

E. DESA TIREM

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	INDARTO	L	Dsn. Nglawu RT 003 RW 005 Ds. Tirem
2.	SUDARWATI, S. Pd.	P	Dsn. Nglawu RT 002 RW 005 Ds. Tirem
3.	JUMIYATI, S. Pd.	P	Dsn. Tenganan RT 003 RW 004 Ds. Tirem

F. DESALEMAHPUTIH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DARJA	L	Dsn. Kepuhrubuh RT 002 RW 004 Ds. Lemahputih
2.	AGUNG PRAMONO, S. Pd.	L	Dsn. Ngasih RT 006 RW 003 Ds. Lemahputih
3.	SUGIYANTO	L	Dsn. Kepuhrubuh RT 001 RW 004 Ds. Lemahputih

G. DESATEMON

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SRI MURNI	P	Dsn. Tangsri RT 002 RW 002 Ds. Temon
2.	SUKARMO	L	Dsn. Temon RT 002 RW 001 Ds. Temon
3.	JOKO SULISTIYO	L	Dsn. Ketitang RT 001 RW 003 Ds. Temon

H. DESAJANGKUNGHARJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NIKMAH DIANA	P	Dsn. Jangkungharjo RT 009 RW 003 Ds. Jangkungharjo
2.	DESY MUJI WIDI ASTUTI, SE	P	Dsn. Jangkungharjo RT 004 RW 003 Ds. Jangkungharjo
3.	ALI MURDIPIN	L	Dsn. Jangkungharjo RT 003 RW 002 Ds. Jangkungharjo

I. DESAMENDURAN

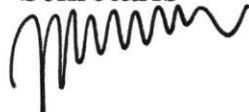
No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	GINANTO	L	Dsn. Nyurungan RT 003 RW 007 Ds. Menduran
2.	SYUKRON, S. Pd. I.	L	Dsn. Metuk RT 003 RW 005 Ds. Menduran
3.	ARIFIN SOFA	L	Dsn. Pedak RT 001 RW 004 Ds. Menduran

KETUA,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Sekretaris



AMIN NURHATTA

AGUNG SUTOPO